



P U T U S A N

NOMOR : 217/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SHONATA ANDERSON Als SONY Bin MAHYUDIN.**

Tempat lahir : Padang.

Umur atau tanggal lahir : 45 Tahun / 29 Maret 1970.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Dermaga No. 44 Rt. 005/009 Kel. Klender Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 29 April 2015, No : SP-Han/32/IV/2015/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2015, No: B-475/O.1.14.3/Euh.1/05/2015, sejak tanggal 19 Mei 2015 s/d tanggal 27 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2015 No. B-430/O.1.14.3/Euh.2/6/2015, sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 06 Juli 2015 Nomor : 958/ Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 06 Juli 2015 s/d tanggal 04 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 04 Agustus 2015 Nomor : 958/ Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 05 Agustus 2015 s/d tanggal 03 Oktober 2015 ;

Hal 1 dari 10 Hal Putusan.No.217/Pid/2015/PT.DKI



6. Perintah penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 02 September 2015 No. 1547/Pen.Pid/2015/PT.DKI., sejak tanggal 02 September 2015 s/d tanggal 01 Oktober 2015 ;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 1571/Pen.Pid/2015/PT.DKI., sejak tanggal 02 Oktober s/d tanggal 30 Nopember 2015 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **ANDRIKO SAPUTRA, SH., C.L.A. dkk.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **SFZ & Partner**, Jl. Salemba Tengah II No. II, Apartemen Salemba Tower A Unit 3001, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Reg. Perk. No. PDM-419/JKTSL/Euh.2/06/2015 tertanggal 6 Juli 2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SHONATA ANDERSON als SONY bin MAHYUDIN** pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Jalan Mangga Besar VIII, Kel. Sawah Besar Kec. Taman Sari Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira jam 20.00 Wib, saksi TROY RAYMOND A, SH bersama dengan saksi ADI NUGROHO (keduanya anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat



informasi dari warga masyarakat kalau di Jalan Mangga Besar VIII, Kel. Sawah Besar Kec. Taman Sari Jakarta Barat, sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis shabu, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa SHONATA ANDERSON als SONY bin MAHYUDIN yang sedang berdiri seorang diri dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4,47 gram yang ditemukan didala tas slempang kulit warna hitam yang sedang disandang oleh terdakwa.

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari IBRAHIM (dalam pencarian) seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 13.00 wib di daerah Cibubur Jakarta Timur.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1641/NNF/2015, tanggal 15 Mei 2015, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,3450 gram yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal 3 dari 10 Hal Putusan.No.217/Pid/2015/PT.DKI



SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SHONATA ANDERSON als SONY bin MAHYUDIN** pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Jalan Mangga Besar VIII, Kel. Sawah Besar Kec. Taman Sari Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira jam 20.00 Wib, saksi TROY RAYMOND A, SH bersama dengan saksi ADI NUGROHO (keduanya anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat kalau di Jalan Mangga Besar VIII, Kel. Sawah Besar Kec. Taman Sari Jakarta Barat, sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa SHONATA ANDERSON als SONY bin MAHYUDIN yang sedang berdiri seorang diri dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,47 gram yang ditemukan didala tas slempang kulit warna hitam yang sedang disandang oleh terdakwa.
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari IBRAHIM (dalam pencarian) seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 13.00 wib di daerah Cibubur Jakarta Timur.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1641/NNF/2015, tanggal 15 Mei 2015, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,3450 gram yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili 419/JKTSL/Euh.2/06/2015, tertanggal 26 Agustus 2015 terhadap Terdakwa yang pada perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa SHONATA ANDERSON Als. SONY Bin MAHYUDIN tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SHONATA ANDERSON Als. SONY Bin MAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwp SHONATA ANDERSON Als. SONY Bin MAHYUDIN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam

Hal 5 dari 10 Hal Putusan.No.217/Pid/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 4,47 gram, berat netto 4,3450 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa adalah 4,1870 gram. Dirampas untuk dimusnahkan .
7. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 777/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SHONATA ANDERSON Als SONY Bin MAHYUDIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **SHONATA ANDERSON Als SONY Bin MAHYUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman "**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Kristal putih (narkotika jenis shabu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 4,47 gram, berat netto 4,350 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa adalah 4,1870 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Banding Nomor : 43/ Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 September 2015 yang dibuat oleh YANWITRA,SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 777/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 Agustus 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Banding Nomor : 43/ Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 September 2015 yang dibuat oleh YANWITRA,SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 777/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 Agustus 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan surat tanggal 25 September 2015 Nomor : W10.U3.2282.011 HK.01.09.2015 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 7 dari 10 Hal Putusan.No.217/Pid/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai dengan perkara diputus ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 777/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 Agustus 2015 tersebut, sebagaimana lengkap terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Persidangan di Tingkat Pengadilan Negeri yang tidak berimbang (Unequality of Arms): Pembanding tidak pernah diberikan pendampingan Penasihat Hukum;
- Ketidaktepatan atau keliru Penerapan Hukum oleh Judex Factie;
- Majelis Hakim sangat bergantung terhadap keterangan dari pihak Kepolisian yang segi Objektivitasnya dan Netralitasnya patut diragukan;

Sebagaimana selengkap terurai dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 777/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa SHONATA ANDERSON Als SONY Bin MAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire kepada Terdakwa dan alasan-alasan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Terdakwa didalam memori bandingnya tidak ada hal-hal baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 777/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 Agustus 2015 dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut sah menurut hukum, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat dan Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 777/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **19 OKTOBER 2015** oleh kami **SILVESTER DJUMA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.** dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 217/Pid/2015/PT.DKI. tanggal 01 Oktober 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Hal 9 dari 10 Hal Putusan.No.217/Pid/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. MAKHDALENA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.**

SILVESTER DJUMA, SH.

2. **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. MAKHDALENA, SH.MH.